

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan disusun oleh entitas pemerintah daerah untuk para pengguna potensial yang sangat beragam (masyarakat, DPRD, BPK, pemberi donor, investor, kreditur, serta pemerintah yang lebih tinggi). Laporan keuangan umum (*general purpose financial report*) menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan bersama yang serupa dari sejumlah pengguna yang potensial, dan tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individual pengguna yang khusus.

Oleh karena informasi dalam laporan keuangan itu tidak ditujukan kepada kelompok-kelompok pengguna tertentu, melainkan kepada semua pengguna, tanpa membedakan kepentingan masing-masing, maka informasi tersebut harus memenuhi kepentingan mereka yang dipandang serupa. Laporan keuangan yang menyajikan informasi yang memenuhi kepentingan umum (*common interest*) atau kebutuhan umum (*common needs*) para pemakai laporan keuangan untuk tujuan umum, atau dikenal dengan sebutan *General Purpose Financial Report (GPFR)*.

5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan

6. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

Penjelasan untuk "entitas pelaporan" dan "entitas akuntansi" : sesuai dengan Kerangka Konseptual – paragraf 69, 70 dan 71.

Dalam mengembangkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) atau disebut standar dibuat asumsi dasar. Asumsi dasar memberikan fondasi (*foundation*) untuk proses akuntansi. Salah satu asumsi utama adalah asumsi entitas ekonomi (*the economic entity assumption*). Sebuah entitas ekonomi dapat berupa organisasi atau unit dalam masyarakat (misalnya, sebuah unit pemerintah seperti pemerintah pusat; pemerintah daerah; atau sebuah sekolah). Dikaitkan dengan pelaporan dan akuntansi keuangan sering digunakan istilah entitas pelaporan keuangan (*financial reporting entity*) atau entitas akuntansi keuangan (*financial reporting entity*). Entitas pelaporan keuangan adalah suatu unit organisasi dalam konteks ini adalah pemerintah daerah, sedangkan sub-unit organisasi dalam hal ini adalah SKPD, merupakan entitas akuntansi.

Basis Akuntansi

7. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis pada paragraf 7 di atas adalah basis yang digunakan oleh pemerintah pusat (selanjutnya disebut pemerintah) dan pemerintah daerah pada saat ini. Basis akuntansi tersebut dinamakan basis kas menuju akrual, unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dengan dasar kas. Sementara unsur aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dengan dasar akrual. Basis kas artinya transaksi atau kejadian ekonomi diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis akrual artinya transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat diperoleh (*earned*) atau pada saat terjadi (*incurred*), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dibayarkan.

Dengan adanya dua basis pengakuan (kas atau akrual) masing-masing untuk LRA dan neraca, maka selanjutnya, dalam praktek akuntansi dengan basis kas menuju akrual, dalam melakukan teknik pencatatannya digunakan jurnal korolari (*corolary journal entry*), yaitu untuk membuat pencatatan yang seimbang (*corolary*) dengan mengakui transaksi belanja modal, pembiayaan penerimaan, dan pembiayaan pengeluaran yang melaporkan aliran kas masuk dan kas keluar di dalam LRA, juga pada waktu yang sama mengakui perubahan transaksi aset, kewajiban dan ekuitas dana melaporkannya di dalam neraca. Misalnya, untuk pos-pos aset tetap diakui lebih dulu sebagai belanja modal yang akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran, disisi debit, dan kas disisi kredit. Selanjutnya dibuat jurnal korolari untuk mengakui aset tetap dalam neraca dengan cara mendebit aset tetap sesuai jenisnya dan mengkredit pos ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap.

8. Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

9. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas tetap diperlukan agar kinerja operasi pemerintah daerah yang menggunakan basis akrual penuh tetap dapat dibandingkan kinerja aktualnya dengan anggaran yang disusun berdasarkan basis kas. Selain itu juga untuk dapat membandingkan kinerja operasi pemerintah daerah yang menggunakan basis kas menuju akrual.

DEFINISI

10. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada

hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

11. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
12. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
13. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
14. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - a. aset;
 - b. kewajiban;
 - c. ekuitas dana;
 - d. pendapatan;
 - e. belanja;

- f. pembiayaan; dan
 - g. arus kas.
15. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
16. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

17. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

Dalam rangka mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan terdapat pendekatan (pola) yang memperhatikan variasi struktur organisasi di pemerintah daerah, dengan dua tingkatan laporan keuangan :

a. Tingkat pertama :

- 1) Laporan Keuangan di PPKD yang mewakili transaksi-transaksi pemerintah daerah, yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajiannya adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 2) laporan keuangan tingkat SKPD, sebagai entitas akuntansi, yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajiannya adalah pengguna anggaran dalam hal ini adalah kepala SKPD yang bersangkutan.

b. Tingkatan Kedua :

- 1) PPKD sebagai BUD bertanggung jawab dengan menyusun dan menyajikan laporan arus kas.
- 2) pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan, bertanggung jawab atas laporan konsolidasi yang disusun berdasarkan laporan keuangan

yang dihasilkan pada tingkat pertama dan laporan arus kas yang dihasilkan PPKD. Menghasilkan laporan keuangan konsolidasi meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, yang penanggungjawabnya adalah Bupati. Tanggung jawab ini dilegitimasi dengan penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab, baik untuk tingkat SKPD dan PPKD, maupun tingkat pemerintah daerah.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

18. *Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:*

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

19. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan, dalam hal ini pemerintah daerah.*

Penjelasan komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh masing-masing entitas di pemerintah daerah :

Sesuai dengan paragraf 17 tentang tanggung jawab laporan entitas maka laporan yang dihasilkan oleh masing-masing entitas sesuai dengan pendekatan sebagai berikut :

a. Entitas SKPD menyusun laporan keuangan sebagai berikut :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca; dan
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Entitas PPKD yang mewakili transaksi pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sebagai berikut :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca; dan
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan.

18. Entitas PPKD sebagai BUD menyusun : laporan keuangan berupa laporan arus kas.

19. Entitas pemerintah daerah menyusun laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

20. Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran Kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

21. ***Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.***
22. ***Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.***

Informasi lain yang dimaksudkan di sini yaitu informasi diluar laporan keuangan untuk tujuan umum, misalnya, data statistik, informasi demografi, laporan mengenai kondisi ekonomi umum dan politik daerah, nasional, maupun internasional. Informasi tersebut bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

23. ***Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:***
 - a) ***nama SKPD/PPKD/PEMDA;***
 - b) ***cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;***

c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;

d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan

e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Identifikasi secara jelas dapat dipenuhi dengan penyajian judul, dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Selanjutnya agar mempermudah para pengguna dalam memahami laporan keuangan, perlu diatur soal penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran yang mudah dan jelas. Dalam menyajikan satuan moneter, lebih mudah dibaca apabila disajikan dalam ribuan atau dalam jutaan rupiah, sepanjang ketepatan dari informasi tetap relevan.

24. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
25. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

26. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Periode pertanggungjawaban APBD disebut tahun anggaran adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Entitas pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan (di dalam Catatan atas laporan keuangan) apabila dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih

pendek dari satu tahun anggaran. Contoh : pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan pelaporan dari periode 1 April 20X0 s/d 31 Maret 20X1; atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan pelaporan dari periode 1 April 20X0 s/d 31 Desember 20X0. Kondisi perubahan seperti dua kondisi pada contoh ini, perlu dijelaskan dalam CaLK.

27. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

- 28. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.**

Jadwal waktu penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

No.	Uraian	Waktu	Keterangan
1	Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester I dari Pengguna Anggaran ke PPKD	10 hari kerja setelah semester I	Bulan Juli tahun berjalan
2	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dari KDH ke DPRD	Akhir bulan Juli tahun berjalan	Bulan Juli
3	Penyampaian laporan Keuangan SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD	2 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Februari
4	Konsolidasi laporan Keuangan SKPD oleh PPKD	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Maret
5	Penyampaian laporan Keuangan ke BPK	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir Maret

6	Penyampaian Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK dari Bupati kepada DPRD	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir Bulan Juni
7	Persetujuan DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK	1 bulan setelah disampaikan	Akhir Bulan Juli

Laporan Realisasi Anggaran

29. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

30. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

31. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a. pendapatan;

b. belanja;

c. surplus/defisit;

d. pembiayaan;

e. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

32. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Format LRA disajikan dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Juga membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan realisasi satu tahun sebelumnya.

Contoh format :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Laporan Realisasi Anggaran

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	RELISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
1					
2					
dst					

33. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Neraca

- 34. *Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.***

Neraca dilaporkan pada tanggal tertentu artinya menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada tanggal tertentu dilaporkannya neraca, misalnya, neraca tahunan biasanya dilaporkan pada tanggal tertentu yaitu di akhir tahun pada tanggal 31 Desember 20X1, atau apabila disusun pada akhir semester yaitu posisi pada tanggal 31 Juni 20x1.

Klasifikasi

- 35. *Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.***
- 36. *Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.***

Penjelasan mengenai "jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu kurang atau sama dengan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan" adalah dimaksudkan, apabila berkaitan dengan aset akan dikelompokkan sebagai aset lancar dan apabila dikaitkan dengan kewajiban akan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek.

Sedangkan penjelasan mengenai "jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan" adalah dimaksudkan, apabila berkaitan dengan aset

akan dikelompokkan sebagai aset non lancar dan apabila dikaitkan dengan kewajiban akan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang.

37. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
38. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
39. ***Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:***
 - a. kas dan setara kas;***
 - b. investasi jangka pendek;***
 - c. piutang pajak dan bukan pajak;***
 - d. persediaan;***
 - e. investasi jangka panjang;***
 - f. aset tetap;***
 - g. kewajiban jangka pendek;***
 - h. kewajiban jangka panjang;***
 - i. ekuitas dana.***

Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

40. ***Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.***
41. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.

42. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
- (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
 - (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
 - (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
 - (d) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - (e) komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;
 - (f) pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Laporan Arus Kas

43. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh entitas pelaporan.
- 44. *Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.***
45. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

- 46. *Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:***
- a) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;***
 - b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;***

- c) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;*
 - d) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;*
 - e) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.*
 - f) daftar dan skedul.*
- 47. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 48. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.**
49. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- 50. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**
- a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;*
 - b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan*

Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan

c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

51. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
52. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pengakuan pendapatan;
 - b) Pengakuan belanja;
 - c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - d) Investasi;
 - e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - f) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - i) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - k) Dana cadangan;
 - l) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
53. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

54. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

55. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;**
- b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;**
- c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.**